



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2014-2015
- Masa Persidangan : II
- Rapat ke- : 17
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 27 Januari 2015
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna,
Gedung Nusantara II Lt.3
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : Pengesahan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI (didahului Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI)
- Ketua Rapat : **FADLI ZON, S.S., M.Sc.**
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam/F-P.GERINDRA)
Didampingi:
1. Drs. Setya Novanto, Ak.
(Ketua DPR RI/F-PG)
2. Fahri Hamzah, S.E.
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra/F-PKS)
3. Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekku/F-PAN)
4. Dr. Agus Hermanto
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang/F-PD)
- Sekretaris Rapat : **Achmad Djuned, S.H., M.H.**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
477 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN**

85 dari 109 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

80 dari 91 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

64 dari 73 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

52 dari 61 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

41 dari 48 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

42 dari 47 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

30 dari 40 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

36 dari 39 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

31 dari 36 orang Anggota;

FRAKSI PARTAI HANURA

16 dari 16 orang Anggota;

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI:

- 1) **Tatang Sutharsa, S.H.**
(Deputi Bidang Persidangan dan KSAP)
- 2) **K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.H.**
(Deputi Bidang Perundang-undangan)
- 3) **Drs. Budi Kuntaryo**
(Lakhar. Kepala Biro Persidangan)
- 4) **Dr. Dewi Barliana S., S.H., M.Hum.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
- 5) **Dra. Mitra Anindyarina**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 27 JANUARI 2015**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. TAGORE ABU BAKAR <i>(Aceh II)</i>	124
2.	dr. SOFYAN TAN <i>(Sumut I)</i>	126
3.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. <i>(Sumut II)</i>	127
4.	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H. <i>(Sumut III)</i>	128
5.	ALEX INDRA LUKMAN <i>(Sumbar I)</i>	129
6.	AGUS SUSANTO <i>(Sumbar II)</i>	130
7.	Ir. EFFENDI SIANIPAR <i>(Riau I)</i>	131
8.	MARSIAMAN SARAGIH <i>(Riau II)</i>	132
9.	IHSAN YUNUS, M.E.Con.Std. <i>(Jambi)</i>	133
10.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS <i>(Sumsel I)</i>	134
11.	H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H., M.H. <i>(Sumsel II)</i>	135
12.	YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. <i>(Sumsel II)</i>	136
13.	Hj. ELVA HARTATI, S.I.P., M.M. <i>(Bengkulu)</i>	137
14.	Ir. ISMAYATUN <i>(Lampung I)</i>	138
15.	SUDIN <i>(Lampung I)</i>	139
16.	H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H. <i>(Lampung II)</i>	140
17.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A. <i>(Lampung II)</i>	141
18.	Ir. RUDIANTO TJEN <i>(Bangka Belitung)</i>	142
19.	DWI RIA LATIFA, S.H., M.Sc. <i>(Kepri)</i>	143
20.	Dra. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI <i>(DKI Jakarta I)</i>	144

NO URUT	NAMA	
21.	Ir. ERIKO SOTARDUGA, B. P.S. (DKI Jakarta II)	
22.	MASINTON PASARIBU, S.H. (DKI Jakarta II)	
23.	Drs. EFFENDI MS SIMBOLON, M (DKI Jakarta III)	
24.	DARMADI DURIANTO (DKI Jakarta III)	
25.	Ir. KETUT SUSTIAWAN (Jabar I)	
26.	JUNICO BP SIAHAAN, S.E. (Jabar I)	
27.	Dr. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc ^o M.Sc.	152
28.	DIAH PITALOKA, S.Sos. (Jabar III)	154
29.	dr. RIBKA TJIPTANING P. (Jabar IV)	155
30.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU (Jabar V)	156
31.	SUKUR H NABABAN, S.T. (Jabar VI)	158
32.	RISKA MARISKA, S.H. (Jabar VI)	159
33.	RIEKE DIAH PITALOKA (Jabar VII)	160
34.	DANIEL LUMBAN TOBING (Jabar VII)	161
35.	Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A. (Jabar VIII)	162
36.	ONO SURONO, S.T. (Jabar VIII)	163
37.	MARUARAR SIRAIT (Jabar IX)	164
38.	JULIARI P. BATUBARA (Jateng I)	168
39.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO (Jateng II)	170
40.	EVITA NURSANTY, M.Sc. (Jateng III)	171
41.	H. IMAM SUROSO, S.Sos, S.H., M.M. (Jateng III)	172
42.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S. (Jateng IV)	174

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
43.	ARIA BIMA (Jateng V)	176
44.	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. (Jateng V)	177
45.	NUSYIRWAN SOEDJONO, S.T. (Jateng V)	178
46.	Ir. SUDJADI (Jateng VI)	179
47.	Drs. UTUT ADIANTO (Jateng VII)	180
48.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jateng VIII)	181
49.	Ir. MUHAMMAD PRAKOSA (Jateng IX)	183
50.	DAMAYANTI WISNU PUTRANTI (Jateng IX)	184
51.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO (Jateng X)	185
52.	MY ESTI WIJAYATI (DIY)	187
53.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA, S.A.P., M.M., M.Si. (Jatim I)	188
54.	INDAH KURNIA (Jatim I)	189
55.	Drs. AHMAD BASARAH, M.H. (Jatim V)	194
56.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jatim V)	195
57.	Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. (Jatim VI)	196
58.	Drs. SIRMADJI, M.Pd. (Jatim VII)	199
59.	Ir. MINDO SIANIPAR (Jatim VIII)	200
60.	SADARESTUWATI (Jatim VIII)	201
61.	ABIDIN FIKRI, S.H. (Jatim IX)	202
62.	M.H. SAID ABDULLAH (Jatim XI)	204
63.	MOCHAMMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA (Banten I)	205
64.	ICHSAN SOELISTIO (Banten II)	206

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
65.	MARINUS GEA, S.E. (Banten III)	208
66.	Drs. I MADE URIP, M.Si. (Bali)	209
67.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. (Bali)	210
68.	NYOMAN DHAMANTRA (Bali)	212
69.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (NTB)	213
70.	HONING SANNY (NTT I)	214
71.	HERMAN HERRY (NTT II)	215
72.	dr. KAROLIN MARGARET NATASA (Kalbar)	216
73.	LASARUS, S.Sos, M.Si. (Kalbar)	217
74.	Ir. G. MICHAEL JENO, M.M. (Kalbar)	218
75.	ASDY NARANG, S.H., M.Comm.LAW (Kalteng)	219
76.	Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, M.M. (Kalteng)	220
77.	H. ADRIANSYAH (Kalsel II)	221
78.	AWANG FERDIAN HIDAYAT, M.M. (Kaltim)	222
79.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO (Sulteng)	225
80.	RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. (Sulsel I)	226
81.	Drs. SAMSU NIANG, M.Pd. (Sulsel II)	227
82.	MERCY CHRIESTY BARENDT, S.T. (Maluku)	228
83.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., M.Comn & Media ST. (Maluku Utara)	229
84.	KOMARUDIN WATUBUN, S.H, M.H. (Papua)	230
85.	TONY WARDOYO (Papua)	231

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 85 dari 109 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONG

NO URUT		
1.	H.M. SALIM FAKH (Aceh I)	
2.	H. FIRMANDEZ (Aceh II)	
3.	MEUTYA VIADA H (Sumut I)	
4.	RAMBE KAMARUI (Sumut II)	
5.	Dr. Capt. ANTHON (Sumut III)	
6.	DELIA PRATIWI BI (Sumut III)	
7.	BETTI SHADIQ PA (Sumbar I)	
8.	H. JOHN KENEDY (Sumbar II)	
9.	TABRANI MAAMU.. (Riau I)	241
10.	Ir. H.M. IDRIS LAENA (Riau II)	242
11.	Hj. SANIATUL LATIVA (Jambi)	243
12.	DODI REZA ALEX NOERDIN (Sumsel I)	244
13.	Drs. H. KAHAR MUZAKIR (Sumsel I)	245
14.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E.Ak., M.B.A, C.F.E. (Sumsel II)	246
15.	DWIE AROEM HADIATIE (Lampung I)	247
16.	Dr. M. AZIS SYAMSUDDIN (Lampung II)	248
17.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si. (Bangka Belitung)	249
18.	BAMBANG WIYOGO, S.E. (DKI Jakarta I)	250
19.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom. (DKI Jakarta II)	251
20.	TANTOWI YAHYA (DKI Jakarta III)	252
21.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN (Jabar I)	253
22.	Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D. (Jabar II)	255

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
23.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. (Jabar III)	256
24.	EKA SASTRA (Jabar III)	257
25.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. (Jabar IV)	258
26.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A. (Jabar V)	259
27.	ICHSAN FIRDAUS (Jabar V)	260
28.	Dr. H. ADE KOMARUDIN, M.H. (Jabar VII)	262
29.	Drs. H. DADANG S. MUCHTAR (Jabar VII)	263
30.	DAVE AKBARSHAH FIKARNO LAKSONO, M.E. (Jabar VIII)	264
31.	AGUN GUNANJAR SUDARSA, M.Si. (Jabar X)	267
32.	H. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (Jabar XI)	268
33.	H. AHMAD ZACKY SIRADI (Jabar XI)	269
34.	Drs. H.A. MUJIB ROHMAT (Jateng I)	270
35.	BOWO SIDIK PANGARSO, S.E. (Jateng II)	272
36.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H. (Jateng III)	273
37.	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H. (Jateng IV)	274
38.	ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum (Jateng V)	275
39.	BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. (Jateng VII)	277
40.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A. (Jateng VIII)	278
41.	AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si. (Jateng IX)	279
42.	H. BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. (Jateng X)	280
43.	SITI HEDIATI SOEHARTO, S.E. (DIY)	281
44.	Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum. (Jatim I)	282
45.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E. (Jatim II)	283

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
46.	HARDISOESILO (Jatim III)	284
47.	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI (Jatim IV)	285
48.	Ir. H.M. RIDWAN HISJAM (Jatim V)	286
49.	M. SARMUJI S.E., M.Si. (Jatim VI)	287
50.	Dr. H. GATOT SUDJITO, M.Si. (Jatim VII)	288
51.	H. MOHAMMAD SURYO ALAM, Ak. M.B.A. (Jatim VIII)	289
52.	Ir. H. S.W. YUDHA, M.Sc. (Jatim IX)	290
53.	ENI MAULANI SARAGIH (Jatim X)	291
54.	H. ZAINUDIN AMALI (Jatim XI)	292
55.	H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos. (Banten I)	293
56.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. (Banten III)	295
57.	A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA (Bali)	297
58.	H. MUHAMMAD LUTFI, S.E. (NTB)	298
59.	MELCHIAS MARKUS MEKENG (NTT I)	299
60.	Drs. SETYA NOVANTO, Ak. (NTT II)	300
61.	dr. CHARLES JONES MESANG (NTT II)	301
62.	Ir. H. ZULFADHLI, M.M. (Kalbar)	302
63.	Hj. AGATI SULIE MAHYUDIN, S.E. (Kalteng)	303
64.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT (Kalsel I)	304
65.	H. INDRO HANANTO (Kalsel I)	305
66.	H. MAHYUDIN, S.T., M.M. (Kaltim)	307
67.	Dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp.OG (Kaltim)	308
68.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked. (Sulut)	309

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
69.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID (Sulteng)	310
70.	Drs. HAMKA B. KADY (Sulsel I)	311
71.	H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc. (Sulsel II)	312
72.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn. (Sulsel II)	313
73.	Dr. Ir. MARKUS NARI, M.Si. (Sulsel III)	314
74.	drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, S.K.G. (Sulsel III)	315
75.	Ir. RIDWAN BAE (Sultra)	316
76.	Dr. Ir. FADEL MUHAMMAD (Gorontalo)	317
77.	Drs. H. ROEM KONO (Gorontalo)	318
78.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H. (Maluku)	320
79.	Dr. SAIFUL BAHRI RURAY, S.H., M.Si. (Maluku Utara)	321
80.	ROBERT JOPPY KARDINAL, S.AB. (Papua Barat)	323

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai GOLKAR 80 dari 91 orang Anggota

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	FADHLULLAH (Aceh I)	324
2.	KHAIDIR (Aceh II)	325
3.	H. R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum. (Sumut I)	326
4.	H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E.Ak., M.M. (Sumut II)	327
5.	MARTIN HUTABARAT, S.H. (Sumut III)	329
6.	Dr. H. SUIR SYAM, M.Kes. MMR (Sumbar I)	330
7.	ADE REZKI PRATAMA, S.E. (Sumbar II)	331
8.	RITA ZAHARA, S.H. (Riau I)	332

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
9.	H. NURZAHEDI, S.E. <i>(Riau II)</i>	333
10.	Ir. H. A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M. <i>(Jambi)</i>	334
11.	Ir. SRI MELIYANA <i>(Sumsel II)</i>	336
12.	SUSI MARLENY BACHSIN, S.E, M.M. <i>(Bengkulu)</i>	337
13.	Ir. DWITA RIA <i>(Lampung II)</i>	339
14.	ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP. <i>(DKI Jakarta I)</i>	340
15.	H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., M.M. <i>(DKI Jakarta II)</i>	341
16.	ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO <i>(DKI Jakarta III)</i>	342
17.	Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc. <i>(Jabar I)</i>	343
18.	RACHEL MARYAM SAYIDINA <i>(Jabar II)</i>	344
19.	Ir, H. AHMAD RIZA PATRIA, M.B.A. <i>(Jabar III)</i>	345
20.	HERI GUNAWAN <i>(Jabar IV)</i>	346
21.	FADLI ZON, S.S., M.Sc. <i>(Jabar V)</i>	347
22.	Ir. H. NUROJI <i>(Jabar VI)</i>	348
23.	drg. PUTIH SARI <i>(Jabar VII)</i>	349
24.	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A. <i>(Jabar VIII)</i>	350
25.	H. OO SUTISNA, S.H. <i>(Jabar IX)</i>	351
26.	H. SUBARNA, S.E., M.Si. <i>(Jabar XI)</i>	352
27.	JAMAL MIRDAD <i>(Jateng I)</i>	353
28.	ABDUL WACHID <i>(Jateng II)</i>	354
29.	Hj. SRIWULAN, S.E. <i>(Jateng III)</i>	355
30.	RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO <i>(Jateng IV)</i>	356
31.	Ir. H. HARRY POERNOMO <i>(Jateng VI)</i>	358

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
32.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. <i>(Jateng VII)</i>	359
33.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. <i>(Jateng VIII)</i>	360
34.	MOHAMAD HEKAL, M.B.A. <i>(Jateng IX)</i>	361
35.	RAMSON SIAGIAN <i>(Jateng X)</i>	362
36.	ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si, M.Sc. <i>(DIY)</i>	363
37.	Ir. BAMBANG HARYO. SOEKARTONO <i>(Jatim I)</i>	364
38.	Ir. SUMAIL ABDULLAH <i>(Jatim III)</i>	366
39.	BAMBANG HARYADI, S.E. <i>(Jatim IV)</i>	367
40.	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A. <i>(Jatim VI)</i>	369
41.	Drs. SUPRIYANTO <i>(Jatim VII)</i>	370
42.	Dr. H. SAREH WIYONO M., S.H., M.H. <i>(Jatim VIII)</i>	371
43.	WIHADI WIYANTO, S.H. <i>(Jatim IX)</i>	372
44.	KHILMI <i>(Jatim X)</i>	373
45.	H. MOH NIZAR ZAHRO, S.H. <i>(Jatim XI)</i>	374
46.	H. ANDA, S.E., M.M. <i>(Banten I)</i>	375
47.	H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H. <i>(Banten II)</i>	376
48.	Ir. SUFMI DASCO AHMAD <i>(Banten III)</i>	377
49.	IDA BAGUS PUTU SUKARTA, S.E., M.Si. <i>(Bali)</i>	378
50.	H. WILLGO ZAINAR, S.E., M.B.A. <i>(NTB)</i>	379
51.	Ir. FARY DJEMY FRANCIS, M.M.A. <i>(NTT II)</i>	381
52.	KATHERINE A. OENDOEN <i>(Kalbar)</i>	382
53.	Drs. H. SYAIFUL RASYID, M.M. <i>(Kalsel I)</i>	384
54.	Drs. H. SJACHRANI MATAJA, M.M., M.B.A. <i>(Kalsel II)</i>	385

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
55.	LUTHER KOMBONG (Kaltim)	386
56.	Drs. WENNY WAROUW (Sulut)	387
57.	SUPRATMAN, S.H., M.H. (Sulteng)	388
58.	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (Sulsel I)	389
59.	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E. (Sulsel II)	390
60.	Drs. H. ANDI NAWIR, M.P. (Sumsel III)	391
61.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (Gorontalo)	393
62.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL (Sulbar)	394
63.	AMRULLAH AMRI TUASIKAL, S.E. (Maluku)	395
64.	ROBERTH ROUW (Papua)	396

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai GERINDRA 64 dari 73 orang Anggota

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., M.T. (Aceh I)	397
2.	MUSLIM, S.H., M.M. (Aceh II)	398
3.	RUHUT SITOMPUL, S.H. (Sumut I)	399
4.	ROOSLYNDA MARPAUNG (Sumut II)	400
5.	H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E, M.A.P. (Sumut III)	401
6.	H. DARIZAL BASIR (Sumbar I)	402
7.	Ir. H. MULYADI (Sumbar II)	403
8.	Hj. MUKHNIARTY, S.E., M.Si. (Riau I)	404
9.	MUHAMMAD NASIR (Riau II)	405
10.	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD (Jambi)	406

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
11.	H. SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos. (Sumsel I)	407
12.	WAHYU SANJAYA, S.E. (Sumsel II)	408
13.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	409
14.	Ir. H. MARWAN CIK ASAN, M.M. (Lampung II)	410
15.	EKO WIJAYA (Bangka Belitung)	411
16.	Hj. MELANIE LEIMENA SUHARLI (DKI Jakarta II)	413
17.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M. (Jabar I)	414
18.	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T. (Jabar II)	415
19.	Dr. SJARIFUDDIN HASAN, S.E, M.M., M.B.A. (Jabar III)	416
20.	ANTON SUKARTONO SURATTO (Jabar V)	417
21.	SAAN MUSTOPA, M.Si. (Jabar VII)	418
22.	Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si. (Jabar VIII)	419
23.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si. (Jabar IX)	420
24.	H. AMIN SANTONO, S.Sos. (Jabar X)	421
25.	SITI MUFATTAHAH, Psi. (Jabar XI)	422
26.	Dr. AGUS HERMANTO (Jateng I)	423
27.	Dr. IR. DJOKO UDJIANTO, M.M. (Jateng III)	424
28.	RINTO SUBEKTI, S.E, M.M. (Jateng IV)	425
29.	AMBAR TJAHJONO (DIY)	427
30.	Ir. FANDI UTOMO (Jatim I)	428
31.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA (Jatim III)	430
32.	Drs. AYUB KHAN (Jatim IV)	431
33.	Dr. Hj. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si. (Jatim V)	432

NO URUT		
34.	EDHIE BASKORO YU (Jatim VII)	
35.	SARTONO HUTOMO (Jatim VII)	
36.	Drs. H. GUNTUR SASI (Jatim VIII)	
37.	DIDIK MUKRIANTO, S (Jatim IX)	
38.	H. MAT NASIR, S.Sos. (Jatim XI)	
39.	Drs. H. WAHIDIN HALI (Banten III)	
40.	I PUTU SUDIARTANA (Bali)	
41.	H.M. SYAMSUL LUTHI (NTB)	
42.	Dr. BENNY K. HARMAL (NTT I)	444
43.	Dr. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M. (NTT II)	445
44.	ERMA SURYANI RANIK, S.H. (Kalbar)	446
45.	EVERT ERENST MANGINDAAN, S.I.P. (Sulut)	448
46.	dr. VERNA GLADIES M. INKIRIWANG (Sulteng)	449
47.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E. (Sulsel) <i>no sudah benar Sulsel I, kenapa diganti ???</i>	450
48.	Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P. (Sulsel II)	451
49.	Dr. Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si. (Sulsel III)	452
50.	Drs. H. UMAR ARSAL (Sultra)	453
51.	LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., S.H., M.H. (Papua)	455
52.	WILLEM WANDIK, S.Sos. (Papua)	456

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 52 dari 61 orang Anggota

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M. (Aceh I)	458
2.	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A. (Sumut II)	460
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E. (Sumut III)	461
4.	H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H. (Sumbar I)	462
5.	H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. (Riau I)	463
6.	H. A. BAKRI HM, S.E. (Jambi)	464
7.	Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR (Sumsel I)	465
8.	HANNA GAYATRI, S.H. (Sumsel II)	466
9.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (Bengkulu)	467
10.	Ir. ALIMIN ABDULLAH (Lampung II)	469
11.	Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (Jabar VI)	472
12.	PRIMUS YUSTISIO (Jabar V)	473
13.	LUCKY HAKIM (Jabar VI)	474
14.	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si. (Jabar VII)	475
15.	BUDI YOUYASTRI (Jabar X)	476
16.	HAERUDIN, S.Ag., M.H. (Jabar XI)	477
17.	YAYUK BASUKI (Jateng I)	478
18.	Hj. LAILA ISTIANA DS, S.E. (Jateng IV)	479
19.	MOHAMMAD HATTA (Jateng V)	480
20.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T. (Jateng VI)	481
21.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M. (Jateng VII)	482
22.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si. (Jateng IX)	484

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
23.	ANDRIYANTO JOHAN SYAH (Jateng X)	485
24.	H. SUNGKONO (Jatim I)	487
25.	ANANG HERMANSYAH (Jatim IV)	488
26.	H. TOTOK DARYANTO, S.E. (Jatim V)	489
27.	Ir. A. RISKI SADIG (Jatim VI)	490
28.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. (Jatim VIII)	491
29.	Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si. (Jatim IX)	492
30.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si. (Jatim X)	493
31.	M. ALI TAHER PARASONG (Banten III)	495
32.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M. (NTB)	496
33.	H. SYAHRULAN PUA SAWA (NTT I)	497
34.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M. (Kalbar)	498
35.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, S.H. (Kalteng)	499
36.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW (Sulut)	500
37.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M. (Sulsel I)	501
38.	Ir. H. ANDI TAUFAN TIRO (Sulsel II)	502
39.	AMRAN, S.E. (Sulsel III)	503
40.	Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (Sultra)	504
41.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H., M.H. (Papua)	505

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 41 dari 48 orang Anggota

6. FRAKSI PARTAI KEBANGIKTAN BANGSA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MARWAN DASOPANG <i>(Sumut II)</i>	38
2.	Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDI, M.Si. <i>(Riau II)</i>	39
3.	H. HANDAYANI, S.K.M. <i>(Jambi)</i>	40
4.	BERTU MERLAS, S.T. <i>(Sumsel II)</i>	41
5.	Drs. H. MUSA ZAINUDDIN <i>(Lampung I)</i>	42
6.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si. <i>(Lampung II)</i>	43
7.	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag. <i>(Jabar II)</i>	44
8.	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Fil. <i>(Jabar III)</i>	45
9.	KRISNA MUKTI <i>(Jabar VII)</i>	46
10.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd. <i>(Jabar VIII)</i>	47
11.	H. MAMAN IMANULHAQ <i>(Jabar IX)</i>	48
12.	H. YANUAR PRIHATIN , M.Si. <i>(Jabar X)</i>	49
13.	H. ACEP ADANG RUHIAT <i>(Jabar XI)</i>	50
14.	H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS <i>(Jateng I)</i>	51
15.	Drs. FATHAN <i>(Jateng II)</i>	52
16.	ARVIN HAKIM THOHA <i>(Jateng III)</i>	53
17.	Drs. H. MOHAMAD TOHA, S.Sos., M.Si. <i>(Jateng V)</i>	54
18.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si. <i>(Jateng VI)</i>	55
19.	Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH <i>(Jateng VII)</i>	56
20.	SITI MUKAROMAH, S.Ag. <i>(Jateng VIII)</i>	57
21.	H. BAHRUDIN NASORI, S.Si., M.M. <i>(Jateng IX)</i>	58
22.	H. YAQUT CHOLIL QOUMAS <i>(Jateng X)</i>	59

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
23.	Drs. H. BISRI ROMLY, M.M. <i>(Jateng X)</i>	60
24.	ARZETTY BILBINA, S.E. <i>(Jatim I)</i>	62
25.	H. SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc, M.Sosio. <i>(Jatim I)</i>	63
26.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si. <i>(Jatim II)</i>	64
27.	Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. <i>(Jatim III)</i>	65
28.	Ir. M. NASIM KHAN <i>(Jatim III)</i>	66
29.	Drs. H.M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P. <i>(Jatim IV)</i>	67
30.	HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.M. <i>(Jatim IV)</i>	68
31.	Dra. Hj. LATHIFAH SHOHIB <i>(Jatim V)</i>	69
32.	Drs. IBNU MULTAZAM <i>(Jatim VII)</i>	71
33.	Drs. H. ABD. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. <i>(Jatim VIII)</i>	72
34.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si. <i>(Jatim VIII)</i>	73
35.	H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A. <i>(Jatim X)</i>	75
36.	Dr. K.H. KHOLILURRAHMAN, S.H., M.Si. <i>(Jatim XI)</i>	76
37.	Dra. Hj. SITI MASRIFAH, M.A. <i>(Banten III)</i>	77
38.	Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI <i>(NTB)</i>	78
39.	DANIEL JOHAN <i>(Kalbar)</i>	79
40.	Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, S.E., M.M. <i>(Kalsel I)</i>	80
41.	Dr. H.M. ZAIRULLAH AZHAR <i>(Kalsel II)</i>	81
42.	ROHANI <i>(Maluku)</i>	82

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 42 dari 47 orang Anggota

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag. (Aceh I)	84
2.	TIFATUL SEMBIRING (Sumut I)	85
3.	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. (Sumut II)	86
4.	H. REFRIZAL (Sumbar II)	89
5.	Drs. H. CHAIRUL ANWAR, Apt. (Riau I)	90
6.	H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (Sumsel I)	91
7.	Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI (Sumsel II)	92
8.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si. (Lampung I)	93
9.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M. (Lampung II)	94
10.	Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. (DKI Jakarta II)	96
11.	Drs. H. ADANG DARADJATUN (DKI Jakarta III)	97
12.	Hj. LEDIA H. AMALIAH, S.Si., M.Psi.T. (Jabar I)	98
13.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si. (Jabar IV)	101
14.	H. TB. SOENMANDJAJA (Jabar V)	102
15.	Dr. H. SA'DUDDIN, M.M. (Jabar VII)	104
16.	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (Jabar X)	107
17.	Dr. MOHAMAD SOHIBUL IMAN (Jabar XI)	108
18.	Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO (Jateng III)	109
19.	Drs. ABDUL FIKRI, M.M. (Jateng IX)	112
20.	Dr. H. SUKAMTA (DIY)	113
21.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO (Jatim I)	114
22.	H. ROFI MUNAWAR, Lc (Jatim VII)	115

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
23.	Dr. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. (Banten II)	116
24.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A. (Banteng III)	117
25.	H. FAHRI HAMZAH, S.E. (NTB)	118
26.	H. ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E. (Kalsel I)	119
27.	H. HADI MULYADI, S.Si., M.Si. (Kaltim)	120
28.	TAMSIL LINRUNG (Sulsel I)	121
29.	H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. (Sulsel II)	122
30.	MUHAMMAD YUDI KOTOUKY (Papua)	123

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 30 dari 40 orang Anggota

8. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. ANWAR IDRIS (Aceh III)	506
2.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M. (Sumut I)	507
3.	H. FADLY NURZAL, S.Ag. (Sumut III)	508
4.	H. EPYARDI ASDA, M.Mar. (Sumbar I)	509
5.	Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (Jambi)	511
6.	H. ACHMAD FAUZAN HARUN, S.H., M.Kom.I. (DKI Jakarta I)	512
7.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si. (DKI Jakarta II)	513
8.	Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. (DKI Jakarta III)	514
9.	H. JOKO PURWANTO (Jabar III)	515
10.	Dr. Hj. RENI MARLINAWATI (Jabar IV)	516
11.	H. ACHMAD FARIAL (Jabar V)	517

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
12.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH <i>(Jabar VII)</i>	518
13.	H. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M. <i>(Jabar IX)</i>	519
14.	ASEP A. MAOSHUL AFFANDY <i>(Jabar X)</i>	520
15.	Hj. NURHAYATI <i>(Jabar XI)</i>	521
16.	H. MUKHLISIN <i>(Jateng II)</i>	522
17.	H. MOHAMAD ARWANI THOMAFI <i>(Jateng III)</i>	523
18.	K.H. MUSLICH ZA. <i>(Jateng VI)</i>	524
19.	Ir. H. M. ROMAHURMUZIY, M.T. <i>(Jateng VII)</i>	525
20.	ACHMAD MUSTAQIM, S.P., M.M. <i>(Jateng VIII)</i>	526
21.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si. <i>(Jateng IX)</i>	527
22.	H. ARSUL SANI, S.H., M.Si. <i>(Jateng X)</i>	528
23.	H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si. <i>(Jatim II)</i>	529
24.	SY. ANAS THAHIR <i>(Jatim III)</i>	530
25.	H. ISKANDAR D. SYAICHU, S.E. <i>(Jatim X)</i>	531
26.	Hj. IRNA NARULITA, S.E., M.M. <i>(Banten I)</i>	533
27.	Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.Eng., M.Sc. <i>(Banten II)</i>	534
28.	Dra. Hj. ERMALENA MHS. <i>(NTB)</i>	536
29.	H. USMAN JA'FAR <i>(Kalbar)</i>	537
30.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S. <i>(Kalsel I)</i>	538
31.	H. MUHAMMAD ADITYA MUFTI ARIFIN, S.H. <i>(Kalsel II)</i>	539
32.	Hj. KASRIYAH <i>(Kaltim)</i>	540
33.	H. M. AMIR USKARA, M.Kes. <i>(Sulsel I)</i>	541
34.	H. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H. <i>(Sulsel II)</i>	542

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
35.	Hj. FATMAWATI RUSDI, S.E. (Sulsel III)	543
36.	Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si. (Sultra)	544

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 36 dari 39 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI NASDEM

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Prof. Dr. BACHTIAR ALY, M.A. (Aceh I)	1
2.	ZULFAN LINDAN (Aceh II)	2
3.	PRANANDA SURYA PALOH (Sumut I)	3
4.	SAHAT SILABAN (Sumut II)	4
5.	H.M. ALI UMRI, S.H., M.Kn. (Sumut III)	5
6.	H. ENDRE SAIPOEL (Sumbar I)	6
7.	IRMA SURYANI (Sumsel II)	7
8.	Drs. TAMANURI, M.M. (Lampung II)	9
9.	Drs. H. NYAT KADIR (KEPRI)	10
10.	H. AHMAD SAHRONI, S.E. (DKI Jakarta III)	11
11.	MAYJEN TNI (Purn) SUPIADIN ARIES SAPUTRA (Jabar XI)	12
12.	Drs. FADHOLI (Jateng I)	13
13.	ALI MAHIR (Jateng II)	14
14.	DONNY IMAM PRIAMBODO, S.T., M.M. (Jateng III)	15
15.	Drs. K.H. CHOIRUL MUNA (Jateng VI)	16
16.	AMELIA ANGGRAINI (Jateng VII)	17

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
17.	Drs. H. HASAN AMINUDIN, M.Si. (Jatim II)	18
18.	Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si. (Jatim IV)	19
19.	KRESNA DEWANATA PHROSAKH (Jatim V)	20
20.	drg. Hj. YAYUK SRIRAHAYUNINGSIH, M.M., M.H. (Jatim VII)	22
21.	Drs. H. SOEHARTONO (Jatim VIII)	23
22.	H. SLAMET JUNAIDI (Jatim XI)	24
23.	Hj. TRI MURNY, S.H. (Banten I)	25
24.	Dr. H. KURTUBI, S.E., M.S.P., M.Sc. (NTB)	26
25.	JOHNNY G. PLATE, S.E. (NTT I)	27
26.	VICTOR BUNGTILU LAISKODAT (NTT II)	28
27.	H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE (Kalbar)	29
28.	H. HAMDHANI, S.I.P. (Kalteng)	30
29.	AKBAR FAISAL (Sulsel II)	33
30.	Drs. MUCHTAR LUTHFI MUTTY, M.Si. (Sulsel III)	34
31.	SULAEMAN L. HAMZAH (Papua)	36

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat 31 dari 36 orang Anggota

10. FRAKSI PARTAI HANURA

NO URUT	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON (Sumut I)	545
2.	RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, S.H., M.M., M.H. (Sumut II)	546
3.	SAMSUDIN SIREGAR, S.H. (Sumut III)	547
4.	FAUZI H. AMRO, M.Si. (Sumsel I)	548

5.	FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, M.H. <i>(Lampung I)</i>	549
6.	MOH. ARIEF S. SUDITOMO, S.H., M.A <i>(Jabar I)</i>	550
7.	H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si. <i>(Jabar II)</i>	551
8.	CAPT. H. DJONI ROLINDRAWAN, S.E., M.Mar., M.B.A. <i>(Jabar III)</i>	552
9.	MIRYAM S. HARYANI, M.Si. <i>(Jabar VIII)</i>	553
10.	Dr. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO <i>(Jatim VIII)</i>	554
11.	Dr. H. M. FARID ALFAUZI <i>(Jatim XI)</i>	555
12.	H. INAS NASRULLAH ZUBIR, B.E., S.E. <i>(Banten III)</i>	556
13.	LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E. <i>(NTB)</i>	557
14.	FERRY KASE, S.H. <i>(NTT II)</i>	558
15.	H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H. <i>(Sulteng)</i>	559
16.	Hj. DEWIE YASIN LIMPO, S.E. <i>(Sulsel I)</i>	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai HANURA 16 dari 16 orang Anggota

KETUA RAPAT (H. FADLI ZON, S.S., M.Sc./F-GERINDRA) :

**Yang terhormat para Anggota DPR RI,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ke Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 300 orang Anggota dari 555 Anggota DPR RI dan dihadiri oleh Anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | : 50 dari 106 orang Anggota |
| 2. Fraksi Partai Golongan Karya | : 47 dari 90 orang Anggota |
| 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | : 40 dari 73 orang Anggota |
| 4. Fraksi Partai Demokrat | : 36 dari 60 orang Anggota |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional | : 23 dari 48 orang Anggota |
| 6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 23 dari 47 orang Anggota |
| 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | : 23 dari 40 orang Anggota |
| 8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 25 dari 38 orang Anggota |
| 9. Fraksi Partai Nasional Demokrat | : 23 dari 36 orang Anggota |
| 10. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat | : 10 dari 16 orang Anggota |

Dengan demikian kourum telah tercapai dan dengan mengucap *bismillaahirrahmaanirrahiim*, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna yang ke-17, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.55 WIB)

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara Pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Untuk itu izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)

Silakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai hasil keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 26 Januari 2015, acara Rapat Paripurna hari ini adalah Pengesahan Rancangan Peraturan

DPR RI tentang Kode Etik DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.

Kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan DPR RI menerima Surat Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2015 dan Keputusan Presiden Nomor 4/P Tahun 2015 tertanggal 13 Januari 2015 tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI masa jabatan 2014-2019, yaitu :

1. Saudara Ali Mahir menggantikan Saudara H.M. Prasetyo, S.H., dari Fraksi Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.
2. Saudara Arvin Hakim Thoha menggantikan Saudara H. Marwan Ja'far dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Jawa Tengah III.
3. Saudari Arzeti Bilbina, S.E., menggantikan Saudara H. Imam Nahravi, S.Ag., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Jawa Timur I.
4. Saudara H. Yaqut Cholil Qoumas menggantikan Saudara M. Hanif Dhakiri dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Jateng X.
5. Saudara Hj. Muchniarty, S.E., M.Si. menggantikan Alm. Saudara H. Sutan Soekarnotomo, S.H., M.H. dari Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Riau I.

Selanjutnya sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib disebutkan bahwa Anggota Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan agar Anggota Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dapat mengikuti acara Rapat Paripurna hari ini, kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah dapat kita acarkan pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI terlebih dahulu?

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Untuk itu Pimpinan Dewan menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menyelenggarakan upacara pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI tersebut.

Kami persilakan.

SEKRETARIAT JENDERAL (PROTOKOL):

Anggota DPR RI yang akan diambil sumpahnya dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan.

Upacara pengucapan sumpah Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu Masa Keanggotaan 2014-2019 dimulai. Diawali dengan pembacaan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

SEKRETARIAT JENDERAL (PROTOKOL):

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/P tahun 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan Tahun 2014-2019.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden RI, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan Tahun 2014-2019.

Kesatu, terhitung sejak pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Ali Mahir sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Partai Nasional Demokrat, Pemilihan Jawa Tengah II sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan Tahun 2014-2019.

Kedua dan seterusnya.

Ketiga, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan dan seterusnya.

Petikan Keputusan Presiden disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Januari 2015. Presiden RI, tertanda, Djoko Widodo.

Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 4/P Tahun 2015 tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan Tahun 2014-2019.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan Tahun 2014-2019.

Kesatu, dan seterusnya.

Kedua, terhitung saat pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan Antar Waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan Tahun 2014-2019, masing-masing:

1. Saudara Arvin Hakim Thoha mewakili Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Jawa Tengah III.
2. Saudara Arzeti Bilbina, S.E., mewakili Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Jawa Timur I.
3. H. Yaqut Cholil Qoumas mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Jawa Tengah X.
4. Hj. Muchniarty, S.E., M.Si., mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Riau I.

Ketiga, dan seterusnya.

Keempat, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya.

Petikan Keputusan Presiden RI disampaikan kepada yang bersangkutan dan berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Januari 2015. Presiden RI, tertanda, Djoko Widodo.

SEKRETARIAT JENDERAL (PROTOKOL):

Rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Pengucapan Sumpah Anggota DPR RI menurut agama Islam, dipandu oleh Ketua DPR RI.

KETUA DPR RI (Drs. SETYA NOVANTO) :

Sebelum memangku jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah Saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama Saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya harap Saudara-saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu.

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya, saya memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SEKRETARIAT JENDERAL (PROTOKOL):

Penandatanganan berita acara sumpah secara simbolis kepada Anggota DPR yang ditunjuk untuk mewakili dan rohaniwan dipersilakan maju ke meja penandatanganan.

Penandatanganan didahului oleh Anggota DPR yang dilantik, rohaniwan dan terakhir oleh Ketua DPR.

...suara tidak jelas ... oleh Pimpinan DPR RI.

Upacara pengucapan sumpah Anggota DPR RI selesai.

Pimpinan DPR RI dipersilakan kembali ke kursi Pimpinan dan yang baru dilantik dipersilakan menempati kursi Anggota.

Hadirin yang kami hormati,

Upacara pelantikan Anggota DPR RI telah selesai dilanjutkan dengan Rapat Paripurna. Kepada keluarga dan undangan diberikan kesempatan untuk meninggalkan ruang rapat Paripurna.

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum memulai acara, Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Anggota yang baru saja dilantik. Semoga dengan bergabungnya Saudara-saudara akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas-tugas konstitusional Dewan.

Selanjutnya kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 2 pucuk surat dari Presiden yaitu:

1. Surat Nomor R-07/PRES/01/2015 tertanggal 14 Januari 2015 perihal Permohonan Pertimbangan Bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Malawi untuk Republik Indonesia;
2. Surat Nomor R-09/PRES/01/2015 tertanggal 22 Januari 2015 perihal Jawaban Atas Hak Mengajukan Pertanyaan dari Anggota DPR RI.

Untuk surat pertama, sesuai ketentuan Pasal 201 huruf b Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, surat tersebut akan dibahas dalam konsultasi antara Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi terkait dan Pimpinan Fraksi secara rahasia.

Untuk surat kedua, sesuai ketentuan Pasal 187 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa dalam hal Pimpinan DPR menerima surat jawaban pertanyaan dari Presiden, Pimpinan mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyaan Presiden kepada Anggota dalam Rapat Paripurna DPR, maka surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Mari kita masuki acara Rapat Paripurna hari ini yaitu Pengesahan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.

Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR RI yang terhormat Saudara Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A., untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

KETUA MAHKAMAH KEHORMATAN (Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.):

**LAPORAN KETUA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG KODE ETIK
DAN
PERATURAN DPR RI TENTANG TATA BERACARA
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN**

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Januari 2015

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal dengan Undang-undang MD3 mengamanatkan agar pengaturan terkait kode etik DPR RI dan hal-hal yang belum diatur mengenai tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan diatur di dalam Peraturan DPR.

Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah DPR tanggal 17 November 2014 memutuskan untuk menugaskan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melakukan pembahasan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam rangka penugasan Bamus tersebut, maka Mahkamah Kehormatan Dewan telah melakukan pembahasan evaluasi dan penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Untuk itu Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Badan Legislasi mengundang para pakar, para akademisi dan juga ahli bahasa untuk memberikan masukan. Mahkamah Kehormatan Dewan juga telah berkirir surat kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk mendapatkan masukan.

Berkat kerjasama dan kesungguhan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, *Alhamdulillah* kedua peraturan DPR RI tersebut dapat diselesaikan dan hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut.

Pertama, Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik terdiri atas 7 Bab dan 25 Pasal yaitu:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II KODE ETIK
- BAB III PENEGAKAN KODE ETIK
- BAB IV PELANGGARAN, SANKSI DAN REHABILITASI
- BAB V PERUBAHAN KODE ETIK
- BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
- BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Substansi penting lain yang termuat dalam Rancangan Peraturan DPR RI ini adalah kode etik, yaitu norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR yang meliputi kepentingan umum, integritas, hubungan dengan mitra kerja, akuntabilitas, keterbukaan, dan konflik kepentingan, rahasia, kedisiplinan, hubungan dengan konstituen dan masyarakat, perjalanan dinas, independensi, pekerjaan lain di luar tugas kedewanan, hubungan dengan wartawan, hubungan dengan tamu di luar DPR, hubungan antar Anggota dengan Alat Kelengkapan DPR, etika persidangan, hubungan tenaga ahli, staf administrasi Anggota dan Sekretariat Jenderal.

Klasifikasi pelanggaran meliputi:

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut, tidak mengandung pelanggaran hukum, tidak menghadiri rapat yang

merupakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebanyak 30 persen dari jumlah Rapat Paripurna dalam satu masa sidang atau 40 persen dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam satu masa sidang tanpa keterangan yang sah dari Pimpinan Fraksi. Menyangkut etika pribadi dan keluarga atau menyangkut tata tertib rapat yang tidak diliput media massa.

2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut, mengandung pelanggaran hukum, mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKD, mengulangi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebanyak 30 persen dari jumlah Rapat Paripurna dalam satu masa sidang atau 40 persen dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam satu masa sidang tanpa keterangan yang sah dari Pimpinan Fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan atau menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut, mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi sedang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Jenis sanksi berupa, sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian tetap sebagai Anggota.

Sidang Dewan yang terhormat,

Adapun yang kedua adalah mengenai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Acara Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 14 Bab dan 75 Pasal sebagai berikut:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
- BAB III MATERI PERKARA
- BAB IV PERKARA PENGADUAN
- BAB V PERKARA TANPA PENGADUAN
- BAB VI PENYELIDIKAN
- BAB VII RAPAT DAN SIDANG
- BAB VIII PANEL

BAB IX	KEUANGAN
BAB X	PUTUSAN
BAB XI	PELAKSANAAN PUTUSAN
BAB XII	PEMBERIAN PERSETUJUAN TERHADAP PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA ANGGOTA
BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP

Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan ini mempertegas fungsi, tugas dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan. Satu, dalam sistem pencegahan yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPR RI yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik. Langkah pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, himbauan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, memberikan apresiasi kepada Anggota yang berkinerja baik atau cara lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sistem penindakan yaitu menindak melalui penyelidikan dan verifikasi terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik. Substansi penting lain yang termuat dalam Rancangan Peraturan DPR ini adalah:

Pertama, definisi perkara pengaduan, perkara tanpa pengaduan, penyelidikan dan panel.

Kedua, Materi perkara pengaduan dan perkara tanpa pengaduan yaitu perkara pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang berupa:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perkara tanpa pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota berupa ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya. Pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPR yang mengatur Tata Tertib dan Kode Etik yang menjadi perhatian publik. Tertangkap tangan melakukan

tindak pidana dan terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling tingkat 5 tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, penyelidikan ke daerah untuk mencari kebenaran dari pengaduan dan MKD dapat melaksanakan tugas penyelidikan dengan dibantu aparat penegak hukum.

Keempat, pemeriksaan perkara di dalam MKD yang dibagi ke dalam kelompok kerja yang beranggotakan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang yang merepresentasikan keterwakilan fraksi dan masing-masing dipimpin oleh salah satu pimpinan MKD, serta hasil pemeriksaan kelompok kerja disampaikan ke dalam rapat MKD.

Kelima, Tata Tertib dan acara sidang MKD.

Keenam, pembentukan tim panel untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian Anggota. Anggota Panel terdiri dari 3 orang anggota MKD dan 4 dari unsur masyarakat. Panel bekerja paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 2 hari. Persyaratan dan rekrutmen Anggota Panel, tugas wewenang Panel, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Panel, rapat Panel dan hak keuangan panel.

Ketujuh, pemberian persetujuan tertulis oleh MKD terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas fungsi dan wewenangnya, serta Anggota yang diduga melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Pengaturan tersebut mencakup:

1. Anggota yang mendapat surat pemanggilan dan permintaan keterangan oleh lembaga penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, serta Anggota yang diduga melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya memberitahukan kepada MKD tentang isi pemanggilan tersebut.
2. MKD harus memproses dan memberikan putusan terhadap permohonan pemanggilan tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Dalam rangka pemberian persetujuan tertulis terhadap permohonan pemanggilan tersebut, MKD berhak memanggil Anggota dan penyidik untuk dimintai keterangan. Bila MKD tidak memberikan persetujuan, maka surat pemanggilan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Ini sesuai dengan Pasal 224 ayat (7) Undang-Undang MD3.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Badan Legislasi atas kerja sama atas supportnya dalam penyelesaian pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan, kepada para pakar dan juga kepada fraksi-fraksi atas masukannya, kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI, kepada tim peneliti Rancangan undang-undang dan tenaga ahli serta Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan yang telah membantu kelancaran tugas kami, tentu saja di atas itu semua kepada Pimpinan DPR atas arahnya, Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melindungi dan membimbing setiap langkah kita dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional yang diemban sebagai Anggota Dewan.

Demikian laporan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai hasil pembahasan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara, untuk selanjutnya kami mengharapkan Rapat Paripurna yang terhormat dapat mengambil keputusan untuk mensahkan kedua Peraturan DPR RI tersebut.

Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dr. Kyai Haji Surahman Hidayat, MA., yang telah menyampaikan laporan Mahkamah Kehormatan DPR RI mengenai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekaligus kami laporkan kehadiran Anggota sampai saat ini 409 orang Anggota.

INTERUPSI F-PDIP (RISKA MARISKA, S.H.):

Interupsi Pimpinan, Riska Mariska A-159.

Sekedar memberikan masukan saja, bahwa terkait dengan Rancangan Peraturan Kode Etik DPR ini kami sangat mengapresiasi, tapi kami juga mohon konsistensi dalam pembahasannya kiranya tetap mengundang dari beberapa *stakeholder* supaya memberikan masukan agar dikemudian hari tidak ada kendala dan jangan sampai juga peraturan ini menjadi bahan untuk pihak-pihak luar yang menganggap kita ini sebagai badan yang *super power*. Mungkin itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas masukannya.

F-PG (Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN):

Ijin pimpinan, ada yang perlu saya utarakan.

Popong Otje Djundjunan dari Fraksi Golongan Karya.

Setelah saya mempelajari dengan cermat Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kode Etik. Ada beberapa hal yang perlu dikoreksi, ada 2 macam. Pertama, yang ada kaitannya sama substansi. Kedua adalah mengenai baik itu tata bahasa, baik itu tata penulisan. Kalau tidak salah tadi dengar bahwa sudah diikutsertakan ahli bahasa, tapi mungkin salah ketik atau bagaimana masih ada hal-hal yang harus dibetulkan. Mengenai yang substansi, apakah perlu saya sampaikan sekarang atau harus tertulis. Pertanyaan dulu dari saya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya kira kita ini dalam suatu posisi segera akan mengambil keputusan. Oleh karena itu kalau ingin ada masukan mungkin bisa Ceu Popong yang nanti bisa kita masukan sebagai catatan.

F-PG (Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN):

Baik, yang pertama adalah Pasal 8 ayat (7) halaman 7 pak yang bunyinya, ini berupa pertanyaan dulu, "Anggota dilarang membawa senjata api serta benda berbahaya lainnya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan lingkungan di DPR". Jadi hanya di DPR saja yang tidak boleh. Kalau misalnya dia membawanya itu di mall bagaimana? Itu pertama.

Kemudian yang kedua, Pasal 12 ayat (2) halaman 9 "Anggota dilarang terlibat dalam iklan, film, sinetron, dan/atau kegiatan seni lainnya yang bersifat komersial". Kemudian ada tambahannya, "Khususnya yang merendahkan wibawa dan martabat sebagai Anggota". Berarti kalau kalimat ini diteruskan dengan khususnya berarti ada yang bersifat komersial, tapi tidak merendahkan wibawa dan martabat sebagai Anggota.

Oleh karena itu usul dari saya adalah cuma berbunyi "Anggota dilarang terlibat dalam iklan, film, sinetron dan/atau kegiatan seni lainnya yang bersifat komersial". Tidak usah ada "khususnya yang merendahkan", jadi kalau yang tidak merendahkan boleh, begitu kan?

Yang lainnya itu hanya tata bahasa, tapi kalau tidak dibetulkan bisa menimbulkan salah tafsir yaitu halaman 11 dan halaman 15 Pasal 12, Pasal 17, dan Pasal 23. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, kalau misalnya memerlukan waktu itu nanti saya akan bisa menyampaikan secara tertulis.

Terima kasih Pak Ketua.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, Aryo Bimo Pimpinan.
Terima kasih pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Dewan dan kawan-kawan Anggota,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Saya masih butuh suatu penjelasan dari Pimpinan, apakah hari ini kita mengesahkan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat yang nanti kemudian kita bahas kita dalami di dalam Pansus atau Baleg atau sekarang ini kita mengesahkan Rancangan Peraturan DPR menjadi Peraturan? Kalau sekarang ini kita mengesahkan Rancangan Peraturan DPR menjadi Peraturan, mohon Pimpinan masih banyak hal yang harus kita cermati dan kritisi. Saya sendiri juga baru terima hari ini, tapi kalau hari ini kita mengesahkan Rancangan Peraturan DPR untuk dibahas yang nantinya disahkan di dalam Paripurna untuk penetapan Peraturan DPR kita masih ada waktu untuk membahas. Ini dulu pimpinan saya mohon kejelasan, posisi rapat hari ini kita mengesahkan pengesahan rancangan atau pengesahan Peraturan DPR RI-nya?

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini yang menyiapkan dalam satu proses yang sebetulnya sudah panjang di MKD. Jadi kita memang ingin mengambil suatu keputusan untuk pengesahan rancangan peraturan ini. Catatan-catatan yang saya kira bisa disampaikan kepada MKD dan jika catatan yang bersifat substantif itu bisa dilakukan perubahan, nanti MKD bisa mengajukan untuk perubahan itu di dalam Paripurna. Ini yang saya kira bisa menjadi perubahan terhadap peraturan itu.

INTERUPSI F-PPP (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Interupsi Pimpinan. Dimiyati, Fraksi PPP.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,

Setelah membaca draft Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kode Etik DPR RI, begitu membaca terkait dengan redaksional substansi yang ada, memang ini perlu didalami secara matang, perlu diharmonisasi, perlu dibulatkan dan dimantapkan karena konsepsi draft rancangan undang-undang ini jangan sampai membelenggu dan menjerat teman-teman Anggota Dewan sendiri. Oleh sebab itu Pimpinan, perlu dikaji secara dalam apa yang disampaikan oleh Pak Aria Bima itu saya setuju perlu didalami, sehingga konsepsi draft ini betul-betul mengikat bagi kita semua dan seyogyanya perlu dibahas terkait dengan beberapa substansi dan pasal-pasal yang ada.

Saya membaca sangat dilematis hal-hal misalnya terkait dengan pertemuan-pertemuan pejabat di luar fungsinya. Bagaimana pejabat tersebut bersaudara dengan Anggota Dewan. Di sini tidak dijelaskan sedangkan dalam sebuah acara pertemuan terjadi, apakah itu sanksi yang harus diberikan kepada saudara itu sendiri. Saya yakin teman-teman Anggota Dewan banyak hubungan *relationship* dengan para pejabat lainnya. Tolong ada penjelasan-penjelasan substansi yang ada, kalau kita lihat dari asas, substansi dan redaksional memang ini perlu dimatangkan, karena baru saat ini kami membaca ini, walaupun ada yang membahasnya. Jadi tidak serta merta harus dipaksakan harus selesai pada hari ini. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIZ, S.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIZ, S.H.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

Saya John K. Azis dari Fraksi Partai Golkar Nomor A-240.

Setelah mendengar dan banyaknya keberatan-keberatan yang dilakukan oleh kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui dan kita dengar tadi dari Fraksi PDI Perjuangan dan dari Fraksi PPP dan kami pun dari Fraksi Partai Golkar mengingat pentingnya peraturan kode etik ini dan tata beracara MKD ini, maka melihat banyaknya keberatan-keberatan yang disampaikan oleh kawan-kawan Anggota DPR RI, maka Fraksi Partai Golkar menyampaikan belum dapat memberikan persetujuan dan meminta waktu untuk mendalami kode etik dan tata beracara MD3 ini lebih lanjut.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pimpinan.
Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Begini, kalau begitu kita gilir saja sikap dari masing-masing fraksi supaya kita bisa segera memutuskan apakah ini kita teruskan atau kita tunda untuk kita perdalam.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Ketua, sebelum mendengar pendapat fraksi, saya kira interupsi di Paripurna ini dituntaskan dulu. Saya sudah mendaftar.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Saya mengusulkan Pimpinan, untuk Peraturan DPR RI tentang Kode Etik ini sebaiknya tidak diputuskan pada Paripurna sekarang ini, karena banyak keberatan-keberatan yang tadi muncul tanpa harus mendengar pendapat masing-masing fraksi pun kita sudah dengan jelas melihat banyak hal peraturan, ayat, pasal

yang rasanya itu justru melanggar dari hak-hak dasar warga negara bukan hanya hak DPR RI dan juga bertentangan dengan tugas dan fungsi DPR RI. Sebagai contoh, di Pasal 12 Ayat (2) itu jelas-jelas pasal yang memberangus hak orang berekspresi, itu melanggar hak asasi manusia. Bagaimana seorang penggubah lagu tidak boleh berkarya, nanti lama-lama orang tidak boleh berpikir. Jadi Anggota DPR RI apa yang dikerjakan DPR RI berpikir saja tidak boleh. Nah, itu perlu dicermati dengan sungguh-sungguh. Jadi yang mana yang dilarang, yang dilarang itu mestinya adalah kontennya. Kalau sinetron itu ternyata tidak senonoh, melanggar etika, adat ketimuran dan lain-lain itu boleh dilarang, tapi kalau sifatnya pendidikan dan lain-lain mungkin justru dianjurkan, karena DPR RI itu juga punya tugas mencerdaskan masyarakat. Jadi menurut saya banyak hal yang perlu itu dikaji.

Kemudian juga kalau dilihat di Pasal 17, Pasal 17 ayat (5) kita ini sekarang punya TA itu 5 orang ditambah dari 2 orang. Ada tugas-tugas TA yang dikebiri oleh kode etik ini, bagaimana Anggota Dewan kok tidak boleh mengutus TAnya mengikuti rapat-rapat yang dia tidak hadir karena suatu tugas yang lain. Ini jelas melanggar hak Anggota Dewan dan justru bertentangan dengan tujuan memperkuat atau memberdayakan DPR RI, karena ditambah TA itu maksudnya kan supaya semua tugas Anggota Dewan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab, tapi malah dilarang di pasal ini.

Jadi saya minta supaya tidak didengarkan fraksi-fraksi, ini ditunda dulu didalam setiap fraksi nanti kita bahas kembali.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik,...

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Rieke Diah Pitaloka, A-160, Fraksi PDI Perjuangan.

Menyimak apa yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu, kami sependapat dengan banyaknya catatan yang masih harus disinkronisasikan termasuk dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang MD3. Sebagai satu contoh, definisi dari kehadiran Anggota DPR RI saja menurut kami ada bedanya apa yang ada di MD3 dengan yang ada di kode etik ini. Oleh karena itu, dari Fraksi PDI Perjuangan kami dengan hormat memohon agar diberikan kesempatan untuk lebih memperdalam dulu peraturan ini untuk tidak disahkan hari ini, tapi diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyempurnakannya agar bisa disinkronisasikan dengan peraturan yang lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira kita sudah mendapatkan masukan-masukan yang ada. Oleh karena itu, dengan melihat masukan yang ada itu kita ingin Rancangan Peraturan DPR RI Tentang Kode Etik DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI yang telah dilaporkan tadi oleh Ketua MKD untuk disempurnakan kembali.

Apakah kita setuju untuk disempurnakan kembali?

(RAPAT : SETUJU)

Dengan demikian saya kira kita bisa menyelesaikan Rapat Paripurna ini dan segera bisa....

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Daeng Muhammad, 475, Fraksi Partai Amanat Nasional.

Saya ingin berbicara keluar dari konteks Paripurna hari ini, berkaitan keprihatinan sebagai anak bangsa, berkaitan perpanjangan MoU antara Pemerintah dengan Freeport. Saya minta dan saya berharap Pimpinan melakukan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Presiden menyikapi persoalan perpanjangan MoU dengan Freeport perusahaan tambang yang ada di Papua. Ini berkaitan ada inkonsistensi pemerintah terhadap Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Saya berharap ini juga ketika hal ini dilakukan berkaitan dengan perjanjian MoU apapun namanya, berkaitan pertambangan sesuai dengan Pasal 5 itu harus dikonsultasikan dengan DPR RI. Ini harapan saya supaya semangat MoU ini kita bisa pahami bersama. Apakah punya semangat nasionalisme atau memang berbicara konteks kepentingan asing semata. Ini menjadi catatan karena ini juga janji kampanye ketika Pak Jokowi menjadi calon Presiden dahulu.

Itu saja, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih atas masukannya.

Saya kira pada prinsipnya hal ini bisa disetujui juga oleh para Pimpinan untuk melakukan hal itu dengan Presiden, menanyakan tentang MoU tersebut, karena ada potensi pelanggaran terhadap Undang-undang Minerba.


Baik, Saudara-saudara dengan seizin Sidang Dewan perkenankan kami menutup Rapat Paripurna ini dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil'alamiin*.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.55 WIB)

Jakarta, 27 Januari 2015

KETUA RAPAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fadli Zon', written in a cursive style.

FADLI ZON, S.S., M.Sc.